



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 21 DILAM, SEKOLAH DASAR NEGERI
43 ANAU KADOK TALANG DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6
LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Solok perlu melakukan penegerian Sekolah Dasar Negeri 21 Dilam Kecamatan Bukit Sundi, Sekolah Dasar Negeri 43 Anau Kadok Talang Kecamatan Gunung Talang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Lembang Jaya Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegerian Sekolah Dasar Negeri 21 Dilam Kecamatan Bukit Sundi, Sekolah Dasar Negeri 43 Anau Kadok Talang Kecamatan Gunung Talang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Lembang Jaya Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2009 Nomor 41);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 189 - 05 - 2018 tentang Persetujuan Penegerian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Solok Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 21 DILAM KECAMATAN BUKIT SUNDI, SEKOLAH DASAR NEGERI 43 ANAU KADOK TALANG KECAMATAN GUNUNG TALANG DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 LEMBANG JAYA KECAMATAN LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK.

Pasal 1

- (1) Menegerikan Sekolah Dasar Negeri 21 Dilam Kecamatan Bukit Sundi, Sekolah Dasar Negeri 43 Anau Kadok Talang Kecamatan Gunung Talang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Lembang Jaya Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.

- (2) Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar Negeri 21 Dilam Kecamatan Bukit Sundi, Sekolah Dasar Negeri 43 Anau Kadok Talang Kecamatan Gunung Talang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Lembang Jaya Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 033/O/1997, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 088/O/2000 untuk Sekolah Dasar dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 183/O/2000 untuk Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Untuk melakukan Operasional Penegerian Sekolah Dasar Negeri 21 Dilam Kecamatan Bukit Sundi, Sekolah Dasar Negeri 43 Anau Kadok Talang Kecamatan Gunung Talang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Lembang Jaya Kecamatan Lembang Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Sekolah Dasar (SD) Negeri sebanyak 348 Sekolah dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebanyak 66 Sekolah di Kabupaten Solok yang tersebar di 14 (empat belas) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Solok.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2018

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

NO	Sebelum Penegerian Nama Sekolah	Setelah Penegerian Nama Sekolah	Kecamatan
1	SD Gendongan Kajai SDN 12 Dilam	SDN 21 Dilam	Bukit Sundi
2	SD Anau Kadok Gendongan SDN 25 Talang	SDN 43 Anau Kadok Talang	Gunung Talang
3	SMP 6 Lembang Jaya	SMPN 6 Lembang Jaya	Lembang Jaya

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2018

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



BUPATI SOLOK,


GUSMAL